

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 38 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo memperoleh alokasi kegiatan dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Program Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2008 yaitu untuk pengembangan sub sektor peternakan dengan komoditas pembibitan sapi;
- b. bahwa guna menunjang efektifitas Program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disyaratkan untuk mengalokasikan dana pendampingan Program dimaksud ;
- c. bahwa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- d. bahwa sehubungan mendesaknya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dialokasikan dana pendampingan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2008;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/ KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Program Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat P2KPDT adalah Program dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang bertujuan untuk percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal untuk pengembangan sub sektor peternakan dengan komoditas pembibitan sapi.
- 5. Anggaran Pendampingan P2KPDT untuk pengembangan sub sektor peternakan dengan komoditas pembibitan sapi Tahun Anggaran 2008 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal adalah anggaran pendampingan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dalam rangka menunjang efektifitas Program P2KPDT.

BAB II

BESAR DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendampingan Program P2KPDT untuk pengembangan sub sektor peternakan dengan komoditas pembibitan sapi Tahun Anggaran 2008 sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari pagu dana bantuan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- (4) Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan/peraturan perundang-undangan .

Pasal 3

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan untuk:
 - a. Belanja Pegawai, yaitu honorarium Tim (Panitia Pelaksana Kegiatan), honorarium petani dan harian Tenaga Pendamping;
 - b. Belanja Bahan Habis Pakai yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Bakar Minyak/Gas;
 - c. Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - d. Belanja Makanan dan Minuman digunakan untuk rapat persiapan, koordinasi, sosialisasi, dan evaluasi; dan
 - e. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar daerah dalam provinsi, dan ke Jakarta serta pembelian tiket pulang pergi.
- (2) Rincian Anggaran dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 19 September 2008 BUPATI KULON PROGO,

> > Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 September 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

<u>S O' I M</u>

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI A

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR: 38 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL TAHUN ANGGARAN 2008

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN

Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1.06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program : 1.06 01 16 Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan : 1.06 01 16 15 Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3
106 01 16 5 2	BELANJA LANGSUNG	75.000.000,00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	21.860.000,00
5 2 1 01	Honorarium PNS	16.860.000,00
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.860.000,00
5 2 1 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00
5 2 1 02 03	Honorariun Harian Tenaga Pendamping, Petani	5.000.000,00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.140.000,00
5 2 2 01	Belanja Bahan Habis Pakai	5.434.250,00
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.354.250,00
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.080.000,00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.353.750,00
5 2 2 06 01	Belanja Cetak	422.000,00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	931.750,00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.950.000,00
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.950.000,00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.402.000,00
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.120.000,00
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.282.000,00
	JUMLAH	75.000.000,00

Wates, 19 September 2008 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO